

**MODUS OPERANDI POLITIK UANG TERHADAP PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF 2024 DI KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT**

***MODE OF OPERANDI OF MONEY POLITICS IN THE 2024
LEGISLATIVE GENERAL ELECTION IN BASO DISTRICT
AGAM DISTRICT, WEST SUMATRA***

Aisyah Latifa

aisyahlatifa23@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Azkie Rahmi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Monica Klauzia Aksa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Nurmade Saputri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Sawal Fadil

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Syaiful Munandar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstrak

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu di pemerintahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat praktik politik uang di pemilihan umum tahun 2024 tanpa terkecuali di Kecamatan Baso. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso dan solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa bentuk modus operandi politik uang oleh calon anggota legislatif ialah dengan melakukan pembelian suara berupa pemberian uang dan barang yang dilakukan secara langsung oleh calon anggota legislatif bersangkutan maupun melalui perwakilan tim suksesnya. Solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai pemilihan umum yang luber dan jurdil, memperkuat pengawasan pemilihan umum yang dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait, melakukan penegakan hukum yang tegas serta mengajak masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan informasi.

Kata Kunci: Pemilihan umum, Modus Operandi, Politik Uang

Abstract

General elections are a democratic party that is held to elect public officials to occupy certain political positions in government. However, in practice there is still the practice of

money politics in the 2024 general elections without exception in Baso District. The aim of this research is to determine the implementation of clean general election escorts in Baso District, the obstacles experienced in implementing clean general election escorts in Baso District and the solutions implemented in overcoming obstacles to the implementation of clean general election escorts in Baso District. The research method used in this research is empirical juridical with data collection techniques in the form of literature studies and interviews. From the results of this research, it was found that the implementation of general election supervision was carried out with socialization in the form of briefings and explanations about the dangers of the practice of money politics to the public and the supervision of ballot papers together with the Voting Organizing Group (KPPS). The obstacle experienced in implementing clean general elections in Baso District is the lack of human resources owned by the community which includes habitual, economic and educational factors. The solution to overcome obstacles to the implementation of clean general elections in Baso District is to provide an understanding of the dangers of the practice of money politics and invite all elements of society to always observe and supervise all activities related to the practice of money politics and report them to the general election supervision committee local.

Keywords : General Elections, Money Politics, Society

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang kedaulatan nya berada di tangan rakyat sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Maksudnya kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam suatu negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat.²

Mo Kusnadi dan Hamali Ibrahim berpendapat bahwa rakyat dipandang

sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara yang memutuskan keseluruhan tujuan ingin dicapai oleh negara. Salah satu bukti nyata yang dapat kita lihat dari pernyataan ahli tersebut terlihat pada pelaksanaan pemilihan umum.³ Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu di pemerintahan.⁴

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Mohamad Faisal Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*. Vol. 1, No. 8e 2017.

³ Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia*, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol. 5 No, September, 2023, hlm. 333. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

⁴ Mushaddiq Amir, *Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol.

Pemilihan umum di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1955 tepatnya pada masa orde lama. Pemilihan umum pada tahun 1955 ini sangat menarik perhatian karena selain merupakan pengalaman pertama dalam bidang politik yang bersifat nasional dalam menjalankan demokrasi, pemilu ini juga merupakan konsensus nasional yang pertama kalinya dicapai pada masa pasca revolusi nasional.⁵ Pada masa orde baru pemilihan umum dilaksanakan sebanyak 6 kali tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pemilihan umum pada masa orde baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Hal itu dikarenakan pemilihan umum pada masa ini dilaksanakan secara tersentralisasi pada lembaga-lembaga birokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilihan umum tapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai politik milik pemerintah yakni Partai Golongan Karya.⁶ Pemilihan umum pada

masa orde baru dapat dikatakan hanya seremoni demokrasi belaka.

Setelah runtuhnya masa orde baru tepatnya pada tahun 1999, Indonesia mengalami masa reformasi yang dapat dikatakan sebagai karya besar dalam mengembalikan kekuasaan kedaulatan ke tangan rakyat. Pemilihan umum pada tahun 1999 sudah bersifat demokratis dan hal tersebut lebih disempurnakan lagi pada pemilihan umum tahun 2004 dimana presiden dan wakil presiden dapat langsung dipilih oleh rakyat bukan lagi diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu pada pemilihan umum tahun 2004 juga terdapat perbedaan diantaranya militer tidak dapat jatah kursi dalam parlemen karena posisinya netral, lahirnya penyelenggara pemilihan umum yang independen dan pemilihan umum dilaksanakan dengan mengerahkan dana pembiayaan yang sangat besar.⁷

Pada masa reformasi hingga sekarang mulailah diberlakukan asas LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Asas ini dianggap sebagai pokok-pokok penting

23 No. 2, Oktober, 2020, hlm. 115–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

⁵ Sofyan Kriswanton, *Pelaksanaan Pemilu Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi* Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 41.

⁶ *Ibid.*

⁷ Jovano Deivid Oleyver Palenewen dan Murniyati Yanur, *Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, Vol. 9 No. 2, Desember, 2022 hlm. 502–20, <https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766>.

yang harus dimasukkan ke dalam konstitusi.⁸ Walaupun pemilihan umum di Indonesia saat ini berasaskan LUBER dan JURDIL, tentu dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah satunya berupa praktek politik uang atau *money politic*. Menurut M. Abdul Kholiq, politik uang merupakan salah satu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden dan calon kepala daerah ataupun milik partai dengan tujuan untuk mempengaruhi suara pada pemilihan umum yang diselenggarakan.⁹ Praktik politik uang dapat dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari pemilihan ketika suara dihitung berlangsung.

Pengaturan hukum praktik politik uang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 523 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Pada Pasal 523 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah). Pada Pasal 523 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).¹⁰

Walaupun telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, praktik politik uang masih saja terjadi di berbagai tempat salah satunya di Kecamatan Baso.

⁸ Risdiana Izzaty, *Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*, Vol. 1 No. 2, 2019.

⁹ Christy Messy Lampus, Marlien T Lopian, dan Efvendi Sondakh, *Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea*, Vol. 2 No. 2, 2022.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kecamatan Baso merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang menghubungkan dua kota yaitu sekitar 10 km dari Kota Bukittinggi dan 15 km dari Kota Payakumbuh.¹¹ Kecamatan Baso memiliki 8 Kenagarian yaitu: Kenagarian Koto Baru, Koto Gadang, Koto Tinggi, Padang Tarok, Salo, Simarasok, Sungai Cubadak dan Tabek Panjang.¹²

Mengenai pelanggaran pemilihan umum legislatif yang dilaporkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kecamatan Baso, terdapat laporan dari salah satu calon anggota legislatif yang mana dirinya telah dijelek-jelekkkan oleh calon anggota legislatif lain dan kasus ini telah diserahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam. Selain itu juga terdapat pelanggaran berupa perusakan bendera salah satu partai politik dari calon anggota legislatif dan pelakunya tidak diketahui.¹³ Walaupun Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)

Kecamatan Baso tidak menerima laporan mengenai praktik politik uang, akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi praktik politik uang di Kecamatan Baso. Berdasarkan pengakuan dari beberapa warga terdapat berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 seperti memberikan uang maupun barang dengan memanfaatkan para tokoh masyarakat.¹⁴

Kita sebut saja seperti calon anggota DPR RI Provinsi Sumatera Barat Dapil 2 dari Partai Solidaritas Indonesia berinisial “D” yang memberikan uang melalui tim suksesnya sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per orang kepada masyarakat. Selain itu juga terdapat pemberian barang berupa jilbab dan baju kepada rombongan ibu-ibu majelis taklim yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Agam Dapil 4 dari Partai Demokrat yang berinisial “D” dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 3 dari Partai Persatuan Pembangunan yang berinisial “N”. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang: 1) Bagaimana bentuk

¹¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Baso, Agam, Wiki Loves Folklore, tersedia di situs: [Baso, Agam - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Pukul 16.00.

¹² Ensiklopedia Dunia, Pusat Ensiklopedia, Universitas Stekom, tersedia di situs: [Baso, Agam \(stekom.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Pukul 20.10 .

¹³ Wawancara dengan Sosiandika Putra, pada hari Senin 18 Maret 2024.

¹⁴ Marsela Marissaha Adil, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia” 8, no. 1 (2020): 70.

modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso dan 2) Bagaimana solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan pemilihan umum yang bersih di Kecamatan Baso. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum yang bersih di Kecamatan Baso dan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Baso. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

C. Pembahasan

1. Bentuk Modus Operandi Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Baso

Pelaksanaan pemilihan umum yang bersih merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi dalam proses menjaga demokrasi itu tentu memerlukan keterlibatan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk menentukan, mengawasi dan memantau jalannya proses kontestasi pemilihan umum itu sendiri.¹⁵ Akan tetapi keterlibatan masyarakat tidak terlihat dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berasaskan LUBER dan JURDIL. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik politik uang di Kecamatan Baso dimana masyarakat masih menerima uang dari calon anggota legislatif maupun tim sukses dari partai politik.

Seperti yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara 18 di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso dimana terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses calon anggota DPR RI Provinsi Sumatera Barat Dapil 2 dari Partai Solidaritas Indonesia yang berinisial "D" melalui tim suksesnya. Menurut Rina Susanti, tim sukses calon anggota DPR RI Provinsi Sumatera Barat Dapil 2 dari Partai Solidaritas Indonesia yang berinisial "D" tersebut memberikan

¹⁵ Hemafitria Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, dan Fitriani Fitriani, *Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas*, Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan). Vol. 2 No. 1, April, 2021, hlm.37.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>.

uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) kepadanya. Ia mengatakan jika uang itu lumayan besar dan dapat dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari.¹⁶

Siti Halma menambahkan bahwa uang yang diberikan kepadanya dipergunakan untuk membeli pulsa token listrik di rumah.¹⁷ Begitupun dengan yang diutarakan oleh Khairil Anwar jika uang yang diberikan kepadanya dapat dipergunakan untuk membeli sebungkus rokok. Secara terang-terangan ia juga menambahkan bahwa daripada hanya memilih secara cuma-cuma lebih baik memilih yang memberikan keuntungan untuk dirinya.¹⁸

Praktik politik uang semata-mata bukan hanya pemberian uang saja kepada masyarakat tapi juga terdapat pemberian berupa barang seperti jilbab dan baju kepada rombongan ibu-ibu majelis taklim dan grup yasinan yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Agam Dapil 4 dari Partai Demokrat yang berinisial “D” dan

calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 3 dari Partai Persatuan Pembangunan yang berinisial “N”. Hal ini dibenarkan oleh Malin Intau, salah seorang anggota grup yasinan Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. Malin Intau membenarkan bahwa anggota grup yasinan tersebut diberikan pakaian dan gamis seragam dari calon anggota legislatif tersebut setelah adanya acara yasinan.¹⁹

Berdasarkan wawancara yang telah didapatkan dari beberapa masyarakat, penulis menganggap bahwa alasan maraknya praktik politik uang didasarkan kepada kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sumber daya manusia yang dimaksud disini meliputi beberapa faktor pendukung yang saling berkaitan seperti faktor kebiasaan, ekonomi dan pendidikan. Banyak masyarakat yang menilai bahwa menerima uang pembelian suara merupakan hal lumrah.²⁰ Praktik politik

¹⁶ Wawancara dengan Rina Susanti, pada hari Selasa 13 Februari 2024.

¹⁷ Wawancara dengan Siti Halma, pada hari Selasa 13 Februari 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Khairil Anwar, pada hari Rabu 14 Februari 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Malin Intau, pada hari Minggu 11 Februari 2024.

²⁰ Meri Carolina Siregar dan Tabah Maryanah, *Fenomena Money Politics dan pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Vol. 48 No. 2, November, 2022, hlm. 141–58, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>.

uang seakan-akan dibenarkan jika kita melihat kembali kondisi perekonomian masyarakat yang jauh dibawah standar kesejahteraan sehingga pada saat pemilihan umum inilah mereka dapat memanfaatkannya untuk menambah pendapatan.²¹ Hal itu juga didukung dengan pendidikan politik yang rendah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pidana pemilu.²²

2. Solusi dalam Menangani Modus Operandi Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Baso

Politik uang merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suap menyuap dan hukumnya haram bagi penerima maupun penerima menurut Allah SWT sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan hadist.²³ Selain dari Al-Quran dan

hadist, politik uang juga diharamkan oleh masyarakat adat Minangkabau. Kita dapat merujuk kepada falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang berarti adat berdasarkan agama dan agama berdasarkan kitab Allah. Agama yang dimaksud adalah agama Islam dikarenakan mayoritas masyarakat adat Minangkabau beragama Islam. Sementara itu, kitab Allah yang dimaksudkan yakni Al-Qur’an.²⁴ Secara umum falsafah ini menjelaskan bahwa agama dan adat tidak dapat dipisahkan. Keduanya senantiasa berjalan beriringan dan tidak boleh bertentangan dimana hal ini dipertegas dalam pepatah adat Minangkabau juga mengatakan bahwa “syarak mangato, adat mamakai” yang berarti apapun yang dikatakan dan tercantum dalam agama maka akan dipakai juga oleh adat.²⁵

²¹ Hariyanto, *Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu*, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Humani). Vol. 11 No. 2, 2021, hlm. 364.

²² Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar, *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*, Notarius. Vol. 13 No. 1, Maret, 2020, hlm. 138–53. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.

²³ Hepi Riza Zen, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*. Vol. 12 No. 3, 2015.

²⁴ Yuhaldi Yuhaldi, *Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah dan Implikasinya dalam Bimbingan dan Konseling*, Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol. 5 No. 2, Desember, 2022, hlm. 402–9. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4534>.

²⁵ Krisna Marta Bahari, Azmi Fitriasia, dan Ofianto Ofianto, *Adat Minangkabau dan Hubungannya dengan Administrasi Negara*, ijd-demos. Vol. 4 No. 4, Desember, 2022. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i4.338>.

Atas dasar itulah Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (LuHak) melalui Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota menerjunkan mahasiswa secara langsung dalam mengawasi jalannya pemilihan umum tahun 2024 dengan tujuan untuk menghasilkan politik beradab, berintegritas dan bersih tanpa politik uang. Mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam pengawalan pemilihan umum. Berlandaskan dengan pengetahuan, tingkat pendidikan, norma-norma yang berlaku disekitar dan pola berpikir yang kritis yang didapat dari perguruan tinggi maka peran mahasiswa dalam program ini bertindak sebagai pihak yang melakukan perubahan tersebut.²⁶ Tujuan dilakukannya program ini juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung. Dikutip dari jumpa pers di Bawaslu RI pada 14 April 2014, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sejumlah penyelenggara di beberapa

daerah terindikasi telah menawarkan jasa kepada sejumlah elite partai politik tertentu untuk membantu memenangkan pemilu. Para penyelenggara pemilu tersebut ditenggarai telah memberikan tawaran menarik pada sejumlah elite partai politik dengan tawaran alternatif “*mau menang atau kalah dalam pemilu*”.²⁷ Hal senada juga disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Mahfud MD yang mengatakan bahwa para calon anggota legislatif bekerjasama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).²⁸ Lebih lanjut Masykurudin Hafidz selaku Koordinator Jaringan Pendidikan Pilih Untuk Rakyat (JPRR) menyimpulkan bahwa pilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan cara manual untuk penghitungan peroleh suara pada pemilihan umum menciptakan peluang terjadinya jual beli suara. Dengan sistem rekapitulasi suara hasil pemilihan umum secara manual, maka tahapan rekapitulasi yang paling krusial

²⁶ Habib Cahyono, *Peran Mahasiswa di Masyarakat*. Vol. 1 No. 1, 2019.

²⁷ Edward Aspinall, Mada Sukmajati, dan Universitas Gadjah Mada, ed., *Politik uang di Indonesia: patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*, Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, Fisipol UGM, 2015).

²⁸ *Ibid.*

dan paling rentan terjadi manipulasi berada di tempat pemungutan suara (TPS) sampai KPU Kabupaten/Kota.²⁹ Dengan adanya program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) ini tentu dapat membantu tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi proses pemilihan umum dalam mencegah adanya pelanggaran baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun petugas penyelenggara itu sendiri.³⁰ Selain itu program Kawal Pemilu Bersih ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran berpolitik dalam bermasyarakat. Berdasarkan pertimbangan dan alasan diatas maka tim Program Kawal Pemilu (Kaliber) mengambil solusi dalam menangani modus operandi politik uang pada pemilihan umum legislatif Kecamatan Baso, diantaranya:

- 1) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan dengan cara memberikan edukasi tentang

pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum serta mengajarkan nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud yaitu pemilihan umum yang berasaskan LUBER dan JURDIL. Dengan diterapkannya asas LUBER dan JURDIL ini maka terwujudlah pemilu yang bersih tanpa politik uang.

- 2) Memperkuat Pengawasan Pemilihan Umum

Penguatan pengawasan pemilihan umum dilakukan dengan adanya koordinasi antara Panitia Pengawasan Pemilu dengan niniak mamak, perangkat desa, masyarakat dan pihak kepolisian atau Bhabinkamtibmas yang telah ditempatkan. Koordinasi tersebut diawasi dan dilaksanakan oleh tim Program Kawal Pemilu (Kaliber).

- 3) Penegakan Hukum yang Tegas

Memastikan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran dalam pemilihan umum sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilihan umum. Apabila terjadi kecurangan maka akan langsung diproses dan diserahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Baso.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Syafridi Syafridi dan Selvi Harvia Santri, "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu," *REFORMASI* 13, no. 1 (14 Februari 2023): 42–47, <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>.

- 4) Memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berguna dalam mengawasi potensi kecurangan dan meningkatkan efisiensi dalam perhitungan suara. Dalam hal ini tim Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk mengawasi hasil rekapitulasi penghitungan suara melalui sistem elektronik yang disediakan dalam bentuk web oleh Komisi Pemilihan Umum. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi secara langsung dengan petugas Kelompok Penghitungan Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa politik uang merupakan salah satu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi suara pada pemilihan umum yang diselenggarakan. Bentuk modus operandi politik uang yang dilakukan oleh calon anggota legislatif pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 berupa pemberian uang atau barang kepada pemilih. Pemberian uang atau

barang ini dilakukan secara langsung oleh calon anggota legislatif bersangkutan maupun melalui tim suksesnya.

Solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso yaitu dengan cara memberikan edukasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum serta mengajarkan nilai-nilai pemilihan umum yang luber dan jurdil, memperkuat pengawasan pemilihan umum melalui koordinasi antara Panitia Pengawasan Pemilu dengan niniak mamak, perangkat desa, masyarakat dan pihak kepolisian atau Bhabinkamtibmas yang telah ditempatkan, memastikan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran dalam pemilihan umum serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk mengawasi hasil rekapitulasi penghitungan suara melalui sistem elektronik yang disediakan dalam bentuk web oleh Komisi Pemilihan Umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Amzulian Rifai, *Pola Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007.

Mohammad Najib, *Politik Uang Di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015.

Karya Ilmiah

Adil, Marsela Marissaha, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Amir, Mushaddiq, *Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 23, No. 2, Oktober 2020. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

Aspinall, Edward, Mada Sukmajati, dan Universitas Gadjah Mada, ed, *Politik uang di Indonesia: patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*, Cetakan I. Bulaksumur, Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, Fisipol UGM, 2015.

Bahari, Krisna Marta, Azmi Fitriasia, dan Ofianto Ofianto, *Falsafah Adat Minangkabau dan Hubungannya dengan Administrasi Negara*, ijd-demos Vol. 4 No. 4, Desember, 2022. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i4.338>.

Cahyono, Habib, *Peran Mahasiswa di Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Ensiklopedia Dunia, Pusat Ensiklopedia, Universitas Stekom, tersedia di situs: [Baso, Agam \(stekom.ac.id\)](https://www.baso.agam.stekom.ac.id).

Hariyanto, *Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu*, Jurnal Humani

(Hukum dan Masyarakat Humani), Vol. 11 No. 2, 2021.

Hemafitria, Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, dan Fitriani Fitriani, *Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas*, Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol. 2 No. 1, April, 2021. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>.

Izzaty, Risdiana, *Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Jovano Deivid Oleyver Palenewen dan Murniyati Yanur, *Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, Vol. 9 No. 2, Desember, 2022. <https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766>.

Karim, Al Musa, Adi Wibawa, dan Puguh Toko Arisanto. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipasi Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram 2019)*, Vol. 3 No 2, 2020.

Lampus, Christy Messy, Marlien T Lopian, dan Efvendi Sondakh, *Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea* Vol. 2 No. 2, 2022.

Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar, *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di*

- Indonesia*, Notarius Vol. 13 No. 1, Maret, 2020.
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.
- Nurdin, Ali, *Politik Uang dan Prospek Konsolidasi Demokrasi Indonesia*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4 No. 1, Juni 2021.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.609>.
- Ridho, Mohamad Faisal, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, Vol. 1 No. 8e, 2017.
- Siregar, Meri Carolina, dan Tabah Maryanah, *Fenomena Money Politics dan pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol. 48 No. 2, November, 2022.
<https://doi.org/10.33701/jipw.p.v48i2.1461>.
- Sofyan Kriswantoni, *Pelaksanaan Pemilu Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi*, Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora, Vol. 2 No. 2.
- Sulistiono, Sandy, dan Widyawati Boediningsih. *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia*, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol. 5 No. 3, September 2023.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.
- Syafriadi, Syafriadi, dan Selvi Harvia Santri, *Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu*, REFORMASI Vol. 13 No. 1, Februari, 2023.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Baso, Agam, Wiki Loves Folklore, tersedia di situs: [Baso, Agam - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Baso_Agam_-_Wikipedia_bahasa_Indonesia,_ensiklopedia_bebas).
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, *Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian perspektif Demokrasi Dan Islam*, Vol.4 No. 2.
- Yuhaldi, Yuhaldi, *Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah dan Implikasinya dalam Bimbingan dan Konseling*, Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 5 No. 2, Desember, 2022.
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4534>.
- Zen, Hesti Riza, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Vol. 12 No. 3, 2015.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.